



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *hajarsiti7447@gmail.com*;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: *hannabang63@gmail.com*;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tanggal 29 Januari 2007);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas kurang lebih 1 tahun, kemudian akhir tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas. Pada awal bulan Oktober 2024 Penggugat meninggalkan rumah milik bersama dan kembali kerumah orang tua sebagaimana alamat diatas. Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxx umur 16 tahun dan xxxxxxxxx umur 9 tahun yang saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering membesar-besarkan masalah;
- b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat jika bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
- d. Bahwa keluarga Tergugat sering mengatakan hal-hal tidak benar terhadap Penggugat namun setiap Penggugat memberitahu Tergugat, Tergugat selalu marah dan tidak ada pembelaan terhadap Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat selalu merasa benar dan suka memojokkan Penggugatf. Bahwa awal tahun 2024 Tergugat pernah menginjak leher Penggugat dan memukul bagian tubuh Penggugat sampai lebam-lebam;

4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2024 Tergugat kembali memukul tubuh, wajah dan kepala Penggugat sampai akhirnya Penggugat merasa ketakutan dan memutuskan meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat;

halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Mufarrijul Ikhwan, S.H., namun upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2006 dan dicatat oleh Pegawai

halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2007.

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada akhir Tahun 2007 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah milik bersama di Jl. Pematang Penganten, RT. 06/ RW. 03 Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.

3. Bahwa benar selama pernikahan itu antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 16 Tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 9 Tahun.

4. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman kami.

5. Bahwa ternyata Penggugat pergi ke Pontianak sekitar selama 12 (tiga belas) hari.

6. Bahwa pada hari ke 13 (empat belas) setelah Penggugat pergi ke Pontianak itu, Penggugat kembali ke Ketapang dan tinggal di rumah orang tuanya xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Ketapang sampai sekarang.

7. Bahwa tidak benar sejak tahun 2023 itu antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan.

8. bahwa Tergugat menganggap dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang wajar/ lumrah apabila terjadi permasalahan yang menyangkut keuangan, masalah anak-anak, dan masalah rumah tangga lainnya.

9. bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (a) sama sekali tidak mendasar, karena tidak jelas MASALAH apa saja yang sering di besar-besarkan Tergugat.

10. bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (b) sama sekali tidak mendasar, karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar terhadap anak-anak dan istri Tergugat.

halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (c) tidak semuanya benar, karena yang selalu memulai pertengkaran adalah Penggugat sendiri. Oleh karena itu sebetulnya justru Penggugat yang selalu mencekik Tergugat apabila Penggugat sedang emosi, tapi hal tersebut dianggap biasa dan tidak diambil hati oleh Tergugat.
12. bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (d) sama sekali tidak mendasar, karena Tergugat sendiri tidak percaya terhadap kata-kata siapapun mengenai perihal rumah tangga kami dan masalah anak istri Tergugat selama Tergugat bekerja Tukang dan tidak ada dirumah. Tergugat malah menasihati Penggugat agar jangan mendengarkan atau menanggapi omongan siapapun karena akan merusak hubungan keluarga dan rumah tangga, jadi dalam hal ini bukan Tergugat tidak membela Penggugat.
13. bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (d) tidak semuanya benar. Karena dalam pembicaraan sehari-harinya memang terkadang ada yang perlu ditegaskan mengenai aturan hidup berumah tangga.
14. bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (e) tidak semuanya benar, karena kejadian pada awal tahun 2024 itu justru Penggugat sendiri yang emosi kepada Tergugat karena tidak terima setelah dinasihati Abang Kandung Penggugat. Tergugat tidak pernah menginjak Leher Penggugat apalagi memukul sampai lebam-lebam.
15. bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 4 tidak semuanya benar, Tergugat mengakui memang mau menampar mulut Penggugat tapi terkena ke muka Penggugat karena Penggugat marah dan berkata-kata kasar setelah Tergugat mengambil HP Penggugat. karena sebelumnya ada sesuatu yang janggal terhadap sikap Penggugat dalam menggunakan HP.
16. Bahwa selaku Suami sejatinya Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dan hidup bersama dengan Penggugat. Sekiranya selama ini terdapat kesalahan atau kekhilapan

halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mohonlah Penggugat memaafkan, kasihan dengan anak-anak kita dan masa depan mereka jika kedua orang tuanya bercerai berai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2006 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan benua kayong, Kabupaten Ketapang (kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxx);
2. Bahwa benar sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat. Kemudian pada akhir tahun 2007 Tergugat DAN PENGGUGAT Pindah ke rumah milik Bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Ketapang;
3. Bahwa benar dan hidup rukun harmonis dan telah melakukan hubungan intim suami istri dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing anak Bernama:
 - XXXXXXXXXXXX umur 16 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX umur 9 tahun;
4. Bahwa benar pada bulan oktober 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman kami alasan kekerasan rumah tangga(KDRT);
5. Bahwa ternyata PENGGUGAT pergi ke Pontianak sekitar selama 14 (empat belas) Hari;
6. Bahwa pada 14(empat belas) hari setelah PENGGUGAT pergi ke Pontianak itu, PENGGUGAT kembali Ketapang kediam orang tua nya jl. Pematang putar RT09/RW03 Sampai sekarang;
7. Bahwa Benar sejak pada tahun 2023 Tergugat Dan PENGGUGAT terjadi perselisihan pertengkaratan terus menurun dan sulit untuk didamaikan;

halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menganggap dalam hidup rumah tangga adalah sesuatu yang wajar/lumrah apabila terjadi permasalahan yang menyangkut anak-anak dan rumah tangga lain nya;
 9. Bahwa alasan perceraian yang dinyatakan PENGUGAT sebagaimana angka 3 huruf (a) sama sekali tidak mendasar, kerana tidak jelas MASALAH apa saja yang sering besar-besarkan Tergugat;
 10. Bahwa alasan perceraian yang dinyatakan PENGUGAT sebagaimana angka 3 huruf (b) sama sekali tidak mendasar, karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar terhadap anak-anak dan istri Tergugat;
 11. Bahwa Alasan perceraian yang dinyatakan PENGUGAT sebagaimana angka 3 huruf (c) tidak semuanya benar, karena yang selalu memulai pertengkaran adalah PENGUGAT sendiri. oleh karena itu sebetulnya justru PENGUGAT hanya sekali mencekik Tergugat disebabkan tidak membela PENGUGAT Karena tidak salah apa bila PENGUGAT Sedang emosi, tapi hal tersebut dianggap biasa dan tidak diambil hati oleh Tergugat;
 12. Bahwa alasan perceraian yang dinyatakan PENGUGAT sebagaimana angka 3 huruf (e) tidak semuanya benar, karena kejadian pada awal tahun 2024 itu justru PENGUGAT sendiri yang emosi kepada Tergugat karena tidak terima setelah dinasehati abang kandung PENGUGAT, ternyata Tergugat BENAR pernah menginjak leher PENGUGAT apalagi memukul sampai lebam-lebam;
 13. Bahwa alasan perceraian yang dinyatakan PENGUGAT sebagaimana angka 4 huruf e tidak semuanya benar, Tergugat mengakui memang neampar mulut PENGUGAT tapi terkena ke muka PENGUGAT karena karena Tergugat marah dan berkata-kata kasar setelah Tergugat mengambil HP PENGUGAT, karena sebelumnya ada sesuatu yang janggal terhadap sikap PENGUGAT dalam menggunakan HP;
- Berdasarkan dalil dalil di atas PENGUGAT mohon kepada ketua pengadilan agama Ketapang Cg. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menjatuh putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah membenarkan atau sama sekali tidak membantah Jawaban yang Tergugat sampaikan dalam point (1) bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2007.
2. Bahwa Penggugat telah membenarkan atau sama sekali tidak membantah Jawaban yang Tergugat sampaikan dalam point (2) bahwa setelah pernikahan antara Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada akhir Tahun 2007 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah milik bersama di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Ketapang.
3. Bahwa Penggugat telah membenarkan atau sama sekali tidak membantah Jawaban yang Tergugat sampaikan dalam point (3) bahwa selama pernikahan itu antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 16 Tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 9 Tahun. Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi Perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan itu tidak benar dan terbantahkan sendiri oleh pernyataan Penggugat sendiri. Oleh karenanya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat untuk perihal Perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan tersebut.
4. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman kami hanya karena permasalahan serta pertengkaran kecil, karena Penggugat tidak terima Tergugat mengambil HandPhone Penggugat. Tergugat memang mengambil dan ingin melihat

halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa isi / Cheating yang ada di HandPhone Penggugat, mengingat akhir-akhir pada saat itu Penggugat terlalu sibuk dengan HandPhone dan bersikap tidak seperti biasanya sebagai istri yang selama ini Tergugat kenal, perilaku mana membuat perasaan Tergugat terganggu dan malu. Pada saat ditegur dengan sikapnya itu, Penggugat marah-marah dan berkata yang tidak semestinya sebagai seorang istri yang seharusnya patuh kepada suami. Pada saat itulah terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti baik berupa dokumen, saksi atau bukti fisik yang relevan yang mendukung alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Oleh karenanya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat untuk alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

5. Bahwa Penggugat telah membenarkan atau sama sekali tidak membantah Jawaban yang Tergugat sampaikan dalam point (5) bahwa ternyata Penggugat pergi ke Pontianak sekitar selama 12 (tiga belas) hari, kenyataan mana yang tidak sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa selesai kejadian bulan oktober 2024 itu Penggugat mengaku langsung pulang ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa Penggugat telah membenarkan atau sama sekali tidak membantah Jawaban yang Tergugat sampaikan dalam point (5) bahwa pada hari ke 13 (empat belas) atau hari ke 14 (empat belas) setelah Penggugat pergi ke Pontianak itu, Penggugat kembali ke Ketapang dan tinggal di rumah orang tuanya xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ketapang sampai sekarang.

7. Bahwa tidak benar sejak tahun 2023 itu antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Penggugat tidak menjelaskan detail-detail bentuk perselisihan atau percekocokan yang dapat mengarah pada keputusan kami untuk bercerai, Penggugat juga tidak bisa menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan serta tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat.

8. Bahwa Penggugat telah membenarkan atau sama sekali tidak membantah Jawaban yang Tergugat sampaikan dalam point (8) dimana Tergugat menganggap dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang wajar/ lumrah apabila terjadi permasalahan yang menyangkut keuangan, masalah anak-anak, dan masalah rumah tangga lainnya.

9. Bahwa Penggugat telah menyatakan sendiri dalam Jawaban / Replik dari Penggugat sebagaimana point (9) dimana alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (a) sama sekali tidak mendasar, karena tidak jelas MASALAH apa saja yang sering di besar-besarkan oleh Tergugat.

10. Bahwa Penggugat telah menyatakan sendiri dalam Jawaban / Replik dari Penggugat sebagaimana point (10) dimana alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (b) sama sekali tidak mendasar, karena Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar terhadap anak-anak dan istri Tergugat.

11. Bahwa Penggugat telah menyatakan sendiri dalam Jawaban / Replik dari Penggugat sebagaimana point (11) dimana alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (c) tidak semuanya benar, karena yang selalu memulai pertengkaran adalah Penggugat sendiri. Oleh karena itu sebetulnya justru Penggugat yang selalu mencekik Tergugat apabila Penggugat sedang emosi, tapi hal tersebut dianggap biasa dan tidak diambil hati oleh Tergugat.

12. Bahwa Penggugat telah menyatakan sendiri dalam Jawaban / Replik dari Penggugat sebagaimana point (12) bahwa alasan Perceraian yang dinyatakan Penggugat sebagaimana angka 3 huruf (e) tidak semuanya benar, karena kejadian pada awal tahun 2024 itu justru Penggugat sendiri yang emosi kepada Tergugat karena tidak terima setelah dinasihati Abang Kandung Penggugat.

13. Bahwa Penggugat telah menyatakan sendiri dalam Jawaban / Replik dari Penggugat dimana kejadian pada bulan oktober 2024 itu hanya disebabkan karena sebelumnya ada sesuatu yang janggal terhadap sikap

halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam menggunakan HP, sehingga wajar apabila seorang suami menasihati istri untuk menjaga kehormatan keluarga dan keutuhan rumah tangga.

14. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pengugat tidak memiliki argumen dan bukti-bukti yang kuat, Pengugat juga tidak bisa menguatkan gugatannya dengan saksi-saksi yaitu Keluarga terdekat Pengugat maupun Keluarga terdekat Tergugat, ataupun orang-orang terdekat yang dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang mengetahui kondisi sebenar-benarnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat.

15. Karena Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah dan resmi dimata hukum dan agama, maka apabila salah satu pihak ingin memutus hubungan tersebut harus dilaksanakan melalui proses hukum yang didukung oleh alasan-alasan dan argument serta alat bukti yang kuat. Oleh karena Pengugat tidak memiliki argument yang kuat, tidak konsisten antara dalil-dalil dalam Surat Gugatan dan dalil-dalil dalam Jawaban / Replik, serta tidak terpenuhinya alasan-alasan serta tidak terpenuhinya syarat-syarat pembuktian bagi alasan yang dikemukakan oleh Pengugat maka Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pengugat.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;
- menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya

halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Asli Foto bagian wajah dan lengan memar Penggugat yang oleh Penggugat, foto tersebut diambil dari *handphone* Penggugat (bukti elektronik). Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan digital forensiknya, namun diakui kebenarannya oleh Tergugat yang menyatakan benar terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan luka sebagaimana bukti tersebut. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) yang lalu dan sejak saat itu tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 08 Oktober 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, saksi pernah sendiri melihat luka lebam bekas pemukulan tersebut di bagian pipi, dahi dan lengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak saat itu tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

3. XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali 3 (tiga) bulan yang lalu melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, saksi mengetahui karena setelah bertengkar Penggugat mendatangi rumah saksi sambil menangis dan saksi melihat sendiri luka lebam bekas pemukulan tersebut di bagian wajah dan lengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak saat itu tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mufarrijul Ikhwan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Januari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, adanya anak hasil pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto bagian wajah dan lengan memar Penggugat), meskipun tidak disertai digital forensiknya namun oleh karena Tergugat yang menyatakan benar terjadi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan luka sebagaimana bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata ketiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai adanya pertengkaran terus menerus serta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, hal mana kekerasan tersebut juga diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat tidak terbukti;

halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, bahkan melakukan kekerasan fisik yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang

halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H. **Arif Masdukhin, S.H., M.H.**
Panitera Sidang,

halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
Panggilan
 - b. n : Rp20.000,00
Pertama
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
Pemberit
 - d. ahuan : Rp0,00
2. Proses : Rp75.000,00
Panggilan
3. : Rp60.000,00
n
4. Pemberit : Rp,00
ahuan
5. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp205.000,00

Terbilang (dua ratus lima ribu rupiah).

halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Ktp